

Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional

Sari Wahyuna¹⁾, Zulhamdi²⁾

sariwahyuna508@gmail.com,¹⁾ zoe_hamdi@yahoo.co.id²⁾,

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Abstract

This article aims to test the financial performance between Islamic Banks and Conventional Banks, and examine the influence of financial performance on investment decisions, both in Islamic Banks and Conventional Banks. Basically it has a function as a place to collect funds from the public in the form of savings and distribute them again to the community in the form of credit or other forms in order to improve the standard of living of the people as explained in Law Number 10 of 1998 concerning Banking, so that today's society many use banking services in Indonesia, but many Indonesian people are now starting to hesitate to use banking services, especially conventional banking because it adheres to the interest system which according to Islam is forbidden. As an alternative for people who are afraid of bank interest, Islamic banking is born which applies a profit-sharing system in calculating the profits of its funds and based on Islamic law is recognized as halal. Differences Islamic Banks and Conventional Banks: Sharia banking law is based on Islamic sharia based on the Qur'an and Hadith and Fatwa Ulama (MUI) while conventional banks are legal based on positive law applicable in Indonesia (Civil and Criminal). violates Islamic law (only for halal businesses) while lending to conventional banks can be done in various businesses that are considered safe and profitable. As long as it doesn't violate applicable laws and

Keywords: *Difference, Islamic and conventional banking,*

Copyright

© Al-Hiwalah, Sari Wahyuna, et. al

his is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



regulations.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap kinerja keuangan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, dan pengujian pengaruh kinerja keuangan terhadap keputusan investasi, baik di Bank Syariah maupun di Bank Konvensional. pada dasarnya memiliki fungsi sebagai tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga masyarakat sekarang banyak yang menggunakan jasa perbankan di Indonesia, namun masyarakat Indonesia sekarang mulai banyak yang ragu menggunakan jasa perbankan khususnya perbankan konvensional karena menganut sistem bunga yang menurut Islam diharamkan. sebagai alternatif bagi masyarakat yang takut akan bunga bank maka lahirlah perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dalam perhitungan keuntungan dananya dan berdasarkan hukum Islam diakui kehalalannya. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional ∴ Hukum bank syariah berdasarkan syariah islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta Fatwa Ulama (MUI) sedangkan bank konvensional hukumnya berdasarkan Hukum positif yang berlaku di Indonesia (Perdata dan Pidana) Bank Syariah akan menolak pengajuan kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam (Hanya untuk usaha yang halal) sedangkan Penyaluran kredit pada bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang di anggap aman dan menguntungkan. Selama tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku.

Kata kunci : perbedaan, perbankan syari'ah dan konvensional.

Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional
Sari Wahyuna, et. al

PENDAHULUAN

Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Demikian kerinduan umat islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Syari'ah di indonesia pada sekitar tahun 90an atau tepatnya setelah ada peraturan pemerintah No.72 tahun 1992, direvisi dengan UU No.10 tahun 1988. Pada Bank Syariah kedudukan hubungan antara Bank dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan pada Bank konvensional pada umumnya, hubungan antara Bank dengan kliennya adalah sebagai kreditur dan debitur. dalam beberapa hal bank konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer teknologi komputer yang digunakan untuk syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Bank syariah menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan fatwa ulama (MUI). Hukum dari bank syariah juga diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian landasan hukum ini dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum khusus yang mengatur kegiatan perbankan syariah, Di samping itu, bank syariah juga tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh BI/OJK serta fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.¹ Sementara itu, bank

¹ Zulhamdi, *Hukum Bisnis*, 1st ed. (Indonesia: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021).

konvensional memiliki sistem operasional yang bebas nilai. Maksudnya, bank konvensional berdiri sendiri dan bebas dari nilai-nilai agama seperti yang dianut bank syariah. Bank konvensional dapat menjalankan perannya dan bebas melakukan kegiatan apa saja selama mendatangkan keuntungan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BI/OJK saja.

METHODE

Metode penelitian ini berbentuk deskriptif verifikatif, sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang sudah go public dan Bank Umum Konvensional yang menerapkan dua banking system tahun 2003 dan 2004.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk bank muamalat menyebabkan bank tersebut relative mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional.

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan

pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan pada nasabah . Kegiatan operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil . Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.²

Mendengar kata bank syariah dan bank konvensional tentu sudah tidak asing lagi saat ini. Keduanya merupakan institusi keuangan yang melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia. Namun, apakah kamu tahu perbedaan keduanya? Nah, berikut beberapa perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari beberapa aspek.

1. Pengertian

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang pertama adalah dari sisi pengertian. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Sedangkan bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

² et.al Maimun, Maimun, "No Title," *Al-Hiwalah* 1, no. 2 (2022).

2. Asas

Asas pada bank syariah dan konvensional sebetulnya sama yaitu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional.

3. Fungsi

Bank syariah memiliki fungsi yang lebih luas dibanding bank konvensional. Meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun pada bank syariah meliputi beberapa fungsi lain yaitu bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal; menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

4. Regulasi

Dari sisi regulasi, pengawasan bank syariah dan konvensional sama-sama dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, pada bank syariah ada tambahan pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah (DSN). Tujuannya tentu saja memastikan semua bank syariah beroperasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip perbankan syariah.

5. Struktur Organisasi

Selain dewan komisaris dan direksi sebagai bagian dari struktur organisasi di bank syariah dan konvensional, di bank syariah terdapat dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya.

6. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah dan konvensional juga berbeda. Pada bank syariah sumber pendapatan diperoleh dengan sistem bagi hasil. Prinsip sistem bagi hasil ini sama seperti perdagangan pada umumnya di mana bank syariah berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Selisih harganya yang antara lain menjadi sumber pendapatan bank syariah. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga yang sifatnya tetap. Bank syariah berinvestasi hanya pada usaha yang halal, sedangkan pada bank konvensional tidak dibatasi/bebas nilai. Pada bank syariah besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha, sedangkan pada bank konvensional besaran bunga tetangga.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sekilas, bank syariah dan konvensional tampak sama. Bahkan sebagian besar bank saat ini memiliki cabang konvensional dan syariahnya sendiri. Meski demikian, keduanya tetap berbeda. Adapun mengenai perbedaan bank syariah dan konvensional adalah sebagai mana yang diuraikan berikut ini:

a. Tujuan Pendirian

Latar belakang dan tujuan didirikan menjadi perbedaan bank syariah dan bank konvensional pertama. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sedangkan dengan bank syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga.

b. Prinsip Pelaksanaan

Perbedaan perbankan syariah dan konvensional berikutnya yaitu penerapan prinsip masing-masing bank. Prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan konvensional jelas berbeda. Sedangkan Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sementara, prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-quran dan Hadist serta diatur oleh fatwa Ulama. Sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami.

c. Sistem Operasional

Sistem operasional juga menjadi perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut

syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba. Sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli.³

d. Hubungan Antara Nasabah - Lembaga PerbankanMMM

Peran nasabah dan lembaga perbankan juga mempengaruhi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Berbeda dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, meliputi penjual-pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istishna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

e. Kesepakatan Formal

Proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan atau perjanjian formal antara nasabah dan pihak bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Berbeda pada bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan

³ Zulhamdi Zulhamdi, "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)," *Syarah* 11, no. 1 (2022): 1–19.

hukum Islam juga. Beragam jenis akad transaksi dalam bank syariah mulai dari mencari keuntungan hingga layanan jasa sosial. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan perjanjian, terdapat beberapa rukun dan syarat sah yang harus ditunaikan untuk mengesahkan akad tersebut.

f. Pengawas Kegiatan

Perbedaan bank syariah dan konvensional juga ditinjau dari pengawas kegiatannya. Meskipun keduanya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, tetapi pihak yang mengawasinya berbeda. Bank konvensional diawasi oleh dewan komisaris dalam aktivitasnya. Sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional, dan dewan komisaris bank.

g. Proses Pengelolaan Dana

Karena bank syariah menerapkan prinsip Islam, maka berpengaruh juga terhadap kebijakan pengelolaan dana. Sehingga perbedaan bank syariah dan bank konvensional selanjutnya yaitu proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan Undang-Undang. Sementara, uang nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha bertentangan dengan nilai Islam, seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya.

h. Sistem Bunga

Perbedaan perbankan syariah dan konvensional paling menonjol terlihat dari penerapan sistem bunga. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan. Sementara, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah.

i. Pembagian Keuntungan

Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa-menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah.

j. Pengelolaan Denda

Terakhir, perbandingan bank syariah dan bank konvensional adalah pengelolaan denda. Ketika Anda terlambat melakukan pembayaran dalam bank konvensional, terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan besaran bunga bisa semakin meningkat, bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu ditetapkan. Sementara itu, bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan denda pada kasus tertentu, tetapi uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank melainkan dianggarkan sebagai dana sosial.

KESIMPULAN

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional kalau Hukum bank syariah berdasarkan syariah islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta Fatwa Ulama (MUI) sedangkan bank konvensional hukumnya berdasarkan Hukum positif yang berlaku di Indonesia , Bank Syariah akan menolak pengajuan kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam (Hanya untuk usaha yang halal) sedangkan Penyaluran kredit pada bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang di anggap aman dan menguntungkan. Selama tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku.

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis Bank menurut kegiatan usahanya dibagi menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha: (1) Bank yang melakukan usaha secara konvensional, dan (2) Bank yang melakukan usaha secara Syariah. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer ,teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan seperti KTP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Perbedaan mendasar

Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional
Sari Wahyuna, et. al

diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Agus sartono ,2001.*menajemen keuangan Teori Dan Aplikasi Edisi keempat BPFE yogyakarta.*

Jonathan Sarwono. 2006. Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13. Andi. Yogyakarta.

Bank Indonesia, 1998. SK. No; 30/277/KEP/ DIR tangg al 19 Maret 1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Ali, Zainuddin. (Ed.) 2008, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Maimun, Maimun, et.al. “No Title.” *Al-Hiwalah* 1, no. 2 (2022).

Zulhamdi. *Hukum Bisnis*. 1st ed. Indonesia: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021.

Zulhamdi, Zulhamdi. “Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee).” *Syarah* 11, no. 1 (2022): 1–19.